

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari kegiatan sosial karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri (individual) tanpa bantuan orang lain meskipun memiliki kedudukan dan kekayaan, karena Allah SWT telah menciptakan bumi dan seisinya dengan cara berpasang pasangan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat Yaasiin 36:36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ¹

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Secara tekstual, ayat tersebut menjelaskan bahwasannya semua makhluk yang ada di bumi khususnya manusia diciptakan dengan berpasang pasangan dan firman tersebut dapat diimplementasikan oleh manusia dengan cara yang halal sesuai dengan syariat yakni sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan ikatan sakral dan sah baik dimata Agama dan Negara antara laki laki dan perempuan sesuai yang tertera pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Al Quran dan Terjemahan Kemenag Indonesia. *QS. Yaasiin (36) Ayat 36*, (CV Penerbit J-ART:2005) hal. 442

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”²

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang didalamnya terdapat banyak kemuliaan dan kenikmatan dan dengan menikah seseorang dianggap sempurna separuh imannya. Tentu dalam pernikahan sendiri memiliki tujuan tersendiri yakni memiliki keluarga sakinah dan keturunan yang soleh dan solehah.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا³ .

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Dzhalil Qur’an menjelaskan. Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis. Syaraf dan perasaan mereka disibukkan dengan hubungan di antara dua jenis. Langkah mereka didorong, dan aktivitas mereka digerakkan oleh perasaan-perasaan yang beragam corak dan orientasinya antara laki-laki dan perempuan.

Tetapi, jarang sekali mereka mengingat tangan Allah yang menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka, menyematkan emosi dan perasaan ini pada jiwa mereka, serta menjadikan hubungan tersebut sebagai penenang jiwa dan

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Al Quran Kemenag Indonesia, *QS. Al-Furqan (25) ayat 74*, (CV Penerbit J-ART:2005) hal. 366

syaraf, relaksasi bagi tubuh dan hati, stabilitas bagi kehidupan dan penghidupan, suka cita bagi ruh dan nurani, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan⁴

Itulah mengapa pernikahan sangat dianjurkan selain karena untuk melaksanakan sunnah Rosul, melalui pernikahan juga kita dapat merasakan kepuasan emosional dan ketenangan asalkan semua itu dijalankan sesuai dengan yang diajarkan dan diatur oleh agama.

Dalam islam diatur secara jelas dan terperinci tentang pernikahan dimulai dari bagaimana kriteria memilih calon pasangan, aturan terkait khitbah, akad nikah, sampai dengan walimatul 'ursy atau resepsi atau perayaan pernikahan setelah terjadinya akad nikah.

Kriteria dalam memilih pasangan juga merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, dengan tujuan mendapatkan pasangan yang *sekufu* atau kesepadanan baik dari segi, agama, atau pendidikan supaya pernikahan yang dijalani bisa berjalan tanpa berujung perceraian karena alasan tidak sepaham, atau tidak ada kecocokan sehingga pernikahan yang dijalani dipenuhi dengan percekocokan alih-alih kebahagiaan.

Setelah menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria maka proses selanjutnya adalah *khitbah*, yakni permintaan seorang laki-laki atas perempuan kepada keluarganya yang kemudian mengikat kedua calon mempelai. Apabila *khitbah* diterima, hal tersebut biasa disimbolkan dengan prosesi pertukaran cincin. Perempuan yang sedang *dikhitbah* dilarang untuk menerima *khitbah* dari laki-laki lain.

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Juz XXI Surat Ar-Rum. 2009 (Robbani Press, Cetakan Pertama) hal. 648

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد و أبو داود)⁵

Jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita, dan mampu untuk melihat darinya apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Tujuan dari dilakukannya *khitbah* adalah agar kedua calon mempelai bisa saling mengenal, akan tetapi meskipun begitu *khitbah* masih bisa dibatalkan oleh masing masing pihak asalkan disertai dengan alasan-alasan yang menjadi menyebabkan keinginan untuk membatalkan *khitbah*. Apabila tahap *khitbah* berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berujung pembatalan maka tahapan berikutnya adalah akad nikah dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy.

Resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy merupakan hal yang hampir sama, hanya dibedakan oleh jika walimatul ‘ursy istilah yang identik dengan orang beragama islam, sedangkan resepsi pernikahan adalah istilah umum, akan tetapi meskipun begitu keduanya memiliki tujuan yang sama, dan sama pentingnya dengan prinsip pokok pernikahan dalam islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.⁶

Resepsi pernikahan sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau suatu kewajiban yang harus diselenggarakan.⁷

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asyqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang:PT.Karya Thoha Putra) hal. 202

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal. 118

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_’ursy, (di akses Kamis, 08 Juni 2023,

Secara istilah dapat dipahami bahwa resepsi pernikahan adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk hal di luar pernikahan. Karena itulah secara umum, resepsi pernikahan diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.

Islam menganjurkan adanya resepsi pernikahan, dan hal tersebut merupakan sarana memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah dalam hubungan yang sah dan halal sehingga tidak akan ada fitnah dan kesalahpahaman.

Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw dalam sebuah hadits yang menerangkan bahwa ketika Abdurrahman Bin Auf telah menikahi perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas, beliau Saw menganjurkannya menyelenggarakan walimah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُغْرَةَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

مسلم⁸

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".

15.20 WIB).

⁸ Kitab Bulughul Marom, *Bab Walimah*. (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002) Nomor 904

Perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan resepsi pernikahan dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum islam datang. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan pada masa lalu tersebut diakui oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam. Sedangkan ulama Zahiriyah yang menyatakan diwajibkan atas semua orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan Resepsi Pernikahan.⁹

Pengambilan istilah resepsi pernikahan dalam penelitian ini juga didasari oleh umumnya istilah tersebut di lokasi tempat melaksanakannya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Resepsi Pernikahan dilaksanakan dengan berbagai ragam sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku disetiap daerah, sehingga perbedaan prosedur pelaksanaan merupakan suatu hal yang biasa ditemui.

Begitupun dengan budaya dan kebiasaan di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, prosedur pelaksanaan resepsi pernikahan bukan hanya mengundang beberapa orang kemudian berdoa bersama untuk kedua mempelai perkawinan dilanjutkan dengan makan bersama, akan tetapi resepsi pernikahan yang ada di desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek tersebut disertai dengan beberapa hiburan dan penerimaan sumbangan baik berupa uang dan makanan pokok dari masyarakat yang diundang yang

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 156

dilaksanakan dari setelah tepat di hari yang sama pelaksanaan akad nikah atau satu hari setelah pelaksanaan akad nikah.

Beberapa orang ditunjuk sebagai pencatat dari sumbangan baik berupa uang dan makanan pokok sehingga nanti apabila orang yang menyumbang tersebut melaksanakan resepsi pernikahan maupun resepsi yang lain maka sumbangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan.

Hampir keseluruhan penduduk masyarakat desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek melaksanakan resepsi pernikahan dengan cara yang sama.

Penelitian dengan menganalisis pandangan tokoh agama Trenggalek khususnya agama islam ini dikarenakan tokoh agama seringkali dihormati dalam sebuah lingkup masyarakat dan memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan dan keagamaan, pendapat atau pandangan mereka seringkali dianggap memiliki bobot dan dapat dipercaya sehingga dapat memberikan panduan berupa moral serta spiritual.

Adapun lokasi penelitian yang terletak di desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena fenomena yang terjadi adalah di tempat tersebut sehingga penulis rasa lokasi tersebut adalah lokasi yang relevan untuk dilaksanakan penelitian, Ditambah dengan fakta bahwa peneliti berdomisili di Kabupaten Trenggalek dan merasa cukup mengenal dengan lingkungan Kabupaten Trenggalek sehingga untuk efisiensi waktu dan sumber daya dirasa akan mempermudah untuk melakukan penelitian sehingga penelitian akan selesai berdasarkan waktu yang ditentukan sesuai dengan harapan peneliti.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun resepsi pernikahan di desa Masaran Kecamatan Munjungan memiliki perbedaan prosedur pelaksanaan akan tetapi baik hukum, tujuan, dan waktu pelaksanaannya sama dengan resepsi pernikahan pada umumnya yaitu sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan setelah akad nikah

Akan tetapi saat ini terjadi fenomena baru di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek yakni pelaksanaan resepsi pernikahan sebelum akad nikah yang mana hal tersebut telah bertolak belakang dengan tradisi dan kebiasaan yang telah terjadi selama ini di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Jika fenomena yang terjadi dilihat dari pemahaman masyarakat umum maka dapat dipahami bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku selama ini. Selain itu waktu pelaksanaan resepsi pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Dan tujuan dari adanya resepsi pernikahan pun tidak dapat tercapai karena resepsi dilaksanakan sebelum akad nikah

Para tamu undangan telah meyakini bahwa belum ada akad nikah yang terjadi antara mempelai laki laki dan perempuan. Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana jika hal tersebut dilihat dari persepsi hukum agama, karena biasanya hukum adat dan kebiasaan berjalan beriringan dengan hukum agama dengan mengangkat judul penelitian “Pandangan Tokoh Agama Trenggalek Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Sebelum Akad Nikah”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Resepsi Pernikahan di desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Dilaksanakan Sebelum Akad Nikah?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Adanya Resepsi Pernikahan Sebelum Akad Nikah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini

1. Mengetahui Penyebab Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Sebelum Akad Nikah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
2. Mengetahui pandangan Tokoh Agama Kabupaten Trenggalek terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan sebelum akad nikah di desa Masaran Kecamatan Mujungan Kabupaten Trenggalek

C. Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan atau referensi untuk kepentingan penelitian selanjutnya baik dalam

bentuk skripsi maupun karya ilmiah atau dapat dikembangkan lebih lanjut. Dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pertimbangan bagi para peneliti dan penulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini, serta dapat memberikan pemahaman terkait tata cara, adat istiadat yang berkaitan dengan resepsi pernikahan

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, untuk menambah wawasan tentang resepsi pernikahan dan waktu pelaksanaannya dan sebagai upaya dalam pengembangan dan pelatihan dalam berfikir positif serta meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi, sekaligus sebagai pemenuhan syarat gelar sarjana (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dengan lebih baik terkait pelaksanaan resepsi pernikahan sebelum akad nikah, sehingga temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi.

Bagi pembaca, dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan penjelasan bagi masyarakat umum terkait pelaksanaan resepsi pernikahan sebelum akad nikah agar tidak kesalahan dalam pemahaman sehingga resepsi pernikahan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip agama sehingga tujuan dari resepsi pernikahan tersebut dapat tercapai.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Pandangan Tokoh Agama Trenggalek terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi antara pembaca dan penulis serta menghindari pemahaman yang berbeda, maka penulis merasa sangat perlu untuk menegaskan judul tersebut, adalah sebagai berikut

1. Penegasan Istilah konseptual

- a. Tokoh Agama : Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap,berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya¹⁰
- b. Resepsi Pernikahan: Pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu.¹¹ Yang pada umumnya terjadi setelah adanya sebuah pernikahan
- c. Akad Nikah : Secara bahasa akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, atau permufakatan, dan nikah adalah perkawinan. Dalam

¹⁰ Tarb Tahir Muin, *Membangun Islam*, (Bandung : PT. Rosda Karya 1996), hal. 3

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/resepsi> diakses pada Senin 06 Maret 2023 pukul 09.20

fikih akad berarti pertalian ijab dengan kabul menurut ketentuan syariat yang berpengaruh pada obyek yang dijanjikan¹²

2. Penegasan Operasional

Untuk memberikan batasan pembahasan dalam penelitian dan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan sebelum akad nikah berdasarkan penggalan data dan informasi dari persepsi atau pandangan tokoh agama Trenggalek dalam mengkaji permasalahan khususnya tentang Resepsi Pernikahan sebelum Akad Nikah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek

E. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Setiap bab dijelaskan sebagai berikut.

BAB I merupakan Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan

BAB II berupa Kajian Pustaka. Dalam Bab ini penulis menjelaskan terkait Pengertian Resepsi Pernikahan, Landasan Hukum, Waktu Pelaksanaan Resepsi Pernikahan, Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan, Tata Krama

¹² Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005) hal. 124

dalam menghadiri Resepsi Pernikahan, Pengertian Tokoh Agama, Penelitian Terdahulu

BAB III berupa Metode Penelitian. Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data sekunder atau primer, metode pengumpulan data, teknik analisis, validasi data.

BAB IV berisi tentang paparan data hasil penelitian, yang terdiri dari: Paparan Data, dan Temuan Penelitian

BAB V berisi tentang pembahasan atau analisis data

BAB VI Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran